

**Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana  
Pencurian Hasil Hutan Kayu  
(Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA  
JATENG)**

**Nadya Maharani**

nadmhrn02@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** *Tropical forests in Indonesia are the rights and property of the state which must be preserved. Human greed for forest products makes it easy for theft of timber forest products to occur. Article 362 of the Criminal Code (KUHP) explains that the crime of theft is a crime committed by seizing the property of another person in whole or in part. One of the efforts to resolve the crime of theft is through restorative justice. This research uses a qualitative approach method, which makes the writer the main key in finding and developing the information that has been obtained. The National Police of the Republic of Indonesia as a law enforcement institution at the forefront as well as carrying out the functions of the Indonesian National Police, seeks to solve crimes not only by punishing the perpetrators but also by paying attention to the victims' losses. Handling cases based on restorative justice is suitable to be applied to the settlement of criminal acts of theft, because the main goal of restorative justice is to restore the rights of the victim at least before the crime occurred against the victim. There are strict rules, namely in Police Regulation Number 8 of 2021 regarding the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. It can be concluded from this research that the process of resolving the crime of theft of timber forest products based on restorative justice facilitated by the police has succeeded in returning the rights of victims to their original state. The police have played a role and have become one of the factors in the successful implementation of the settlement of criminal acts based on restorative justice in the crime of theft of timber forest products.*

**Keywords:** *Settlement of criminal acts, theft of timber forest products, restorative justice.*

**ABSTRAK:** Hutan tropis di Indonesia merupakan hak dan milik negara yang wajib dijaga kelestariannya. Keserakahan manusia akan hasil hutan membuat mudahnya terjadi tindak pidana pencurian hasil hutan kayu. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan dengan merampas milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Salah satu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yaitu melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana membuat penulis menjadi kunci utama dalam mencari dan mengembangkan informasi yang telah didapatkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum garda terdepan sekaligus menjalankan fungsi samapta polri, berupaya menyelesaikan kejahatan tidak hanya dengan menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kerugian korban. Penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif cocok diterapkan pada penyelesaian tindak pidana

pencurian, sebab tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu pemulihan hak-hak korban seminimalnya sebelum terjadinya tindak pidana pada korban. Terdapat aturan secara tegas yaitu dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu berdasarkan keadilan restoratif yang difasilitasi oleh pihak kepolisian telah berhasil mengembalikan hak-hak korban kepada keadaan semula. Pihak kepolisian telah berperan dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian hasil hutan kayu.

**Kata Kunci:** Penyelesaian tindak pidana, pencurian hasil hutan kayu, keadilan restoratif.

## **PENDAHULUAN**

Hutan tropis di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan hewani yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai macam tumbuhan serta tempat tinggal untuk para binatang. Tumbuhan yang dihasilkan tidak hanya menjadi sumber pangan melainkan juga sebagai sumber pengobatan tradisional. Disisi lain produksi industri kehutanan yang berbahan dasar kayu juga sangat diminati oleh masyarakat. Beberapa jenis kayu dilindungi dan dijaga kepunahannya oleh negara. Salah satu upaya perlindungan hutan di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan dari adanya peraturan tersebut untuk menjaga keutuhan serta kelerian hutan di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diselenggarakannya pula perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan untuk menjaga kawasan hutan dan lingkungannya tetap memiliki fungsi lindung, konservasi dan produksi yang berjalan secara optimal dan leri. Menjaga fungsi lindung dan konservasi ini bertujuan untuk mendukung fungsi produksi hutan.

Pada tahun 2022 lalu, KLHK menyatakan bahwa mereka telah menyumbang kas umum negara sebesar 6,38 triliun rupiah dari hasil hutan produksi. Lalu pada 2023 ini permintaan produksi kayu bulat meningkat sebesar 1,9 persen dari tahun lalu. Meningkatnya kebutuhan kayu juga beresiko terjadinya eksploitasi hutan. Hal tersebut menjadi salah satu pemicunya tindak pencurian hasil hutan kayu. Tindak pidana pencurian sendiri telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup lebih baik tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku dan memberikan efek jera, namun aparat penegak hukum harus memprioritaskan pertanggungjawaban dari pelaku untuk pemulihan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat diambil yaitu melalui keadilan restoratif. Menurut Yoachim Agus, keadilan restoratif memperhatikan pemulihan pihak-

pihak yang terlibat dan terdampak dalam hal ini terdapat pelaku kejahatan itu sendiri, korban dan masyarakat<sup>1</sup>. Keadilan restoratif dapat menjadi langkah bagi pelaku kejahatan untuk bertanggungjawab memperbaiki keadaan lingkungan hutan yang telah dirusaknyanya serta menjaga hasil hutan kayu yang dilindungi.

Singkatnya proses penanganan peradilan pidana terdapat empat tahap yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif yang menekankan kepada penyelesaian perkara diluar pengadilan berada pada tahap pra ajudikasi yaitu dimana setelah dilakukannya penyelidikan dan dalam tahap awal penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Menemukannya korban, pelaku serta bukti melalui penyelidikan dan atau penyidikan menjadi salah satu tahap awal penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mengubah proses pemidanaan menjadi sebuah dialog berupa mediasi dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan yang mampu memberikan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku dan korban. Melalui keadilan restoratif, dapat mengubah pola sistem peradilan pidana yang ada dengan lebih mementingkan keterlibatan pihak yang dirugikan yaitu korban dan masyarakat.<sup>2</sup> Penegakkan hukum ini tidak hanya terbatas pada menghukum dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan kehutanan namun lebih baik jika juga dilakukannya pemulihan terhadap lingkungan hutan seminimalnya seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN KAYU (STUDI KASUS Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG)”**

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu?

---

<sup>1</sup> Hariyanto, D.R.S dan Yustina, D.G.P, “Paradigm Keadilan Rsetoratif dalam Putusan Hakim”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No.2, Agustus 2020, hlm. 182.

<sup>2</sup> Imam Imanuddin dan Bareskrim Polri, “Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, Januari 2020,

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode pendekatan yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan berdasarkan keadilan restoratif yang kompleks dan holistik<sup>3</sup>. Penggunaan metode pendekatan kualitatif membuat penulis harus menjelaskan alasan-alasan dalam pemilihan subjek dan objek penelitian secara jelas<sup>4</sup>. Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pencurian kayu melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan elemen penelitian sebagai berikut :

1. Penyidik dan Penyelidik yang menangani perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG
2. Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan kayu yaitu kayu sonokeling yang terjadi di Hutan Alas Doro Cepu, Kabupaten Blora dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG

## **PEMBAHASAN**

1. Proses Pelaksanaan Keadilan Restoratif oleh Pihak Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu

Perkembangan hukum yang harus terus menerus diperbarui membuat perlu dirumuskannya konsep hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan bermanfaat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam menerima aduan atas keresahan yang timbul dimasyarakat telah mengedepankan penyelesaian perkara yang mementingkan keadilan bersama. Terbukti dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan melainkan melihat pada kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan Perkap Nomor 8

---

<sup>3</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang:Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7.

<sup>4</sup> *Ibid*

Tahun 2021, keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pemaku kepentingan dengan tujuan bersama mencapai sebuah keadilan dan perdamaian, dengan menekankan pada pemulihan kondisi seminimal-minimalnya seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif yang diterapkan pada kejahatan lingkungan diharapkan tidak hanya memberikan sanksi, namun juga dapat memulihkan keadaan lingkungan seperti semula serta menuntut pertanggungjawaban pelaku untuk memenuhi hak-hak korban. Daripada hanya menghukum pelaku tindak pidana, lebih baik jika membalikan keadaan alam seperti semula sehingga kembali berfungsi sebagaimana mestinya alam bekerja. Keadilan restoratif dapat bersifat lebih transformatif bagi pelaku, korban, lingkungan serta sistem peradilan yang ada dan diharapkan dapat menciptakan hasil yang lebih adil<sup>3</sup>. Keadilan restoratif sendiri berisikan gagasan-gagasan serta prinsip-prinsip yang diantaranya sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Membangun partisipasi bersama antar kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dengan bekerjasama untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi
- b. Menempatkan sebuah kejatan bukan semata-mata hanya sebagai tindak pidana hukum yang dihukum melalui hukum yang berlaku namun juga melihat dari sisi kesalahan seseorang / sebuah kelompok yang berbuat salah pada orang / kelompok lain.
- c. Memaksa pelaku untuk ikut bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukan yang tentunya akan membuat pelaku bertanggungjawab dan merasa tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang sama
- d. Menyelesaikan sebuah tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal atau tidak kaku sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif dan adil.

Penelitian ini mengambil kasus dengan nomor laporan polisi: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG mengenai tindak pidana pencurian hasil hutan kayu Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora. Perkara yang dilaporkan merupakan pelanggaran atas Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan tentang larangan menangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan.

---

<sup>5</sup> Dewi Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hlm. 56.

Pencurian yang dilakukan merupakan pencurian terhadap kayu pohon tepi yaitu kayu sonokeling berjumlah 5 gelondong menggunakan kendaraan pribadi milik pelaku. Pihak yang dirugikan dalam perkara ini yaitu negara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cepu. Pencurian ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yaitu perbuatan menguasai, melawan hukum, dilakukan oleh seseorang, dilakukan dengan cara mengambil sebagian milik orang lain dan berupa benda mati yaitu kayu<sup>6</sup>. Perkara ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Blora hingga pada tahap penyidikan, namun pada akhirnya para pihak menginginkan perdamaian secara kekeluargaan. Pihak kepolisian selaku penyidik selanjutnya memberikan rekomendasi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan para pihak setuju untuk melaksanakan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terkhususnya dalam penelitian ini tindak pidana pencurian hasil hutan kayu, yang telah ditangani sampai pada tahap penyidikan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Priyo Hatmoko selaku pengawas penyidik perkara ini, menjelaskan proses penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG sebagai berikut :

- a. Pertama diawali dengan pemenuhan syarat umum yaitu tidak adanya penolakan dari masyarakat, tidak menimbulkan dampak konflik sosial, radikalisme dan separatisme yang dibuktikan dengan kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora. Syarat lain yaitu adanya keinginan perdamaian dari para pihak serta pemenuhan pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Pemenuhan syarat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Setelah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15, penyidik akan menindaklanjuti pemenuhan persyaratan, dengan meminta para pihak.

Berakhirnya perkara pencurian hasil hutan kayu Hutan Alas Doro menghasilkan perdamaian antar pihak serta pengembalian barang bukti yaitu kayu sonokeling dapat membuat tetap terjaganya milik hasil hutan kayu Hutan Alas Doro, Cepu, Blora, Jawa Tengah. Proses pelaksanaan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian hasil hutan kayu oleh pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG telah sesuai

---

<sup>6</sup> Saputra, R.P., "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, Vol.2, No.2 September 2019, hlm. 46

dengan ketentuan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun proses-proses pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tahap awal dalam melaksanakan keadilan restoratif yaitu dengan terpenuhinya persyaratan menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan dalam BAB II mengenai persyaratan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat materiil yaitu tidak adanya penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak bersifat radikalisme separatisme yang dibuktikan dengan kehadiran para pihak berperkara bersamaan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sekitar Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora pada gelar perkara khusus. Terpenuhinya syarat formiil telah dibuktikan dengan surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang berisikan keinginan kedua belah pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Persyaratan yang telah terpenuhi membuat para pihak berperkara mengajukan surat permohonan yang berisikan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukannya pemulihan hak korban kepada Kepala Polres Blora. Bentuk dari surat permohonan dinyatakan dengan dibuatnya surat kesepakatan bersama serta surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Pelapor yaitu KPH Cepu dengan surat nomor : 351/058.5/CPU/2022. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mewajibkan para pihak berperkara yaitu korban dan pelaku beserta pihak terkait untuk mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Polres Blora pada tingkat Kepolisian Resor.

Perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG telah sampai pada tahap penyidikan. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mana telah dilakukannya proses pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Penyidik Kepolisian Resor Blora telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen surat permohonan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a
- b. Penyidik yang menangani kasus bersama dengan pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan gelar perkara yang berisikan pengajuan permohonan akan dilaksanakannya keadilan restoratif pada perkara Laporan Polisi Nomor :

LP/B/53/VII/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c.

- c. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan nomor : SP3/255.b/IX/2022/Reskrim dan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : S.TAP/255.a/IX/2022/Res.Blora setelah disetujuinya akan dilaksanakan gelar perkara khusus penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf e.
- d. Mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa telah dilakukan penghentian penyidikan bersamaan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan 16 ayat (2) huruf g.

Pelaksanaan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora, dan pihak internal kepolisian yaitu penyidik yang menangani perkara, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perkap Nomor 8 Tahun 2021.

Mengakhiri perkara dengan perdamaian dan mengembalikan barang bukti yang telah disita oleh Polres Blora kepada pelaku dan korban. Mengembalikan 5 gelondong kayu sonokeling kepada KPH Cepu dan KBM Truk kepada pelaku. Hal tersebut juga telah memenuhi Pasal 18 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang berisikan kewajiban penyidik untuk segera mengembalikan barang sitaan kepada yang paling berhak. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang mana pemidanaan bertujuan memberikan efek jera, mencegah dan juga memperbaiki mental serta moral pelaku tindak pidana<sup>7</sup>.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan laporan polisi nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Berlakunya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ini, pelaku dan korban bersepakat untuk berdamai dan telah mendapatkan hak-haknya kembali.

---

<sup>7</sup> Rivanie, S.S., Muchtar,S., Muin,A.M., Prasetya, A.D., & Rizky,A, 2022, Loc.cit, hlm. 176-188

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan. Selama ini sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengedepankan keadilan pada keadilan retributif. Keadilan retributif sendiri hanya menganggap bahwa peradilan merupakan sarana pembalasan atas suatu kejahatan yang telah dilakukan seseorang<sup>8</sup>. Harapan kenyataan saat ini adalah pemberlakuan keadilan restoratif. Keadilan restoratif memiliki makna yaitu upaya pemulihan hubungan sekaligus penebusan kesalahan oleh pihak pelaku tindak pidana kepada pihak korban tindak pidana dengan tujuan dapat terselesaikannya permasalahan hukum diluar pengadilan serta tercapainya kesepakatan bersama antar pihak<sup>9</sup>. Keadilan restoratif yang menekankan pada penyelesaian perkara diluar pengadilan membuat para aparat penegak hukum termasuk didalamnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum, mulai merekomendasikan keadilan restoratif sebagai salah satu upaya penanganan tindak pidana. Hal ini disebabkan tahap awal bekerjanya hukum dimulai dari sub sistem kepolisian.

Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri ikut mewujudkan serta mengedepankan keadilan restoratif sebagai bentuk pemulihan kembali dan menjaga keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Priyo Hatmoko, menjelaskan saat ini dalam kepilisuan sedang digencarkan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan banyaknya kasus di Indonesia yang berakhir dipengadilan tanpa memberikan rasa keadilan. Selain itu seringkali juga hasil dari persidangan terdapat ketidakseimbangan antara besarnya kerugian dengan hukuman yang didapatkan. Berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa kepolisian berperan dalam menindaklanjuti hal-hal berikut :

- a. Menerima laporan atau aduan adanya dugaan tindak pidana
- b. Menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana

---

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, "Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum:Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1, Februari 2008, hlm. 85.

<sup>9</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2018, hlm. 174.

- c. Mengundang pihak-pihak terkait yang berkonflik
- d. Memfasilitasi atau memediasi antar pihak dengan mengadakan gelar perkara khusus
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi
- f. Mencatat dalam buku register keadilan restoratif mengenai pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG yang telah ditangani oleh kepolisian hingga tahap penyidikan, telah dilakukan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan keinginan oleh kedua belah pihak berperkara menyelesaikan kasus diluar pengadilan dan mengharapkan untuk pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling diserahkan kembali kepada korban yaitu Negara melalui Perhutani KPH Cepu.

Keinginan korban dan pelaku untuk berdamai menghasilkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana telah dilakukannya penyelidikan dan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian. Pihak kepolisian telah melakukan tugasnya untuk mengamankan bukti yang dilaporkan, serta melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Keinginan para pihak berperkara untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan telah menghasilkan keadilan bagi para pihak. Keadilan yang dimaksud berupa pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling kepada yang berhak yaitu KPH Cepu serta pelaku telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta dikembalikannya pula KBM milik pelaku yang digunakan untuk mengangkut hasil curian.

Melihat pada ketentuan BAB III Perkap Nomor 8 Tahun 2021, membuktikan bahwa pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik menjadi gerbang utama menemukan dan membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, dengan ini kepolisian juga menjadi salah satu faktor terwujudnya peradilan melalui keadilan restoratif. Termasuk diantaranya dalam menangani tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG yang telah berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menegakkan hukum melalui keadilan restoratif yaitu diantaranya :

- a. Polri menjalankan fungsi pembinaan masyarakat dan samapta Polri

Polri sebagai alat negara garda terdepan akan menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkhususnya dalam perkara ini menerima laporan dari petugas perhutani KPH Cepu beserta mengamankan barang bukti yang telah dibawa pelapor kepada Polres Blora.

- b. Polri berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

Setelah terbitnya laporan polisi, maka penyidik dari Polres Blora melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian hasil hutan kayu Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora.

- c. Polri berwenang dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG yang telah ditangani oleh kepolisian hingga tahap penyidikan, telah dilakukan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan keinginan oleh kedua belah pihak berperkara menyelesaikan kasus diluar pengadilan dan mengharapkan untuk pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling diserahkan kembali kepada korban yaitu Negara melalui Perhutani KPH Cepu. Keinginan korban dan pelaku untuk berdamai menghasilkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana telah dilakukannya penyelidikan dan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian.

Pihak kepolisian telah melakukan tugasnya untuk mengamankan bukti yang dilaporkan, serta melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Keinginan para pihak berperkara untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan telah menghasilkan keadilan bagi para pihak. Keadilan yang dimaksud berupa pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling kepada yang berhak yaitu KPH Cepu serta pelaku telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta dikembalikannya pula KBM milik pelaku yang digunakan untuk mengangkut hasil curian.

Pihak kepolisian selaku penyidik telah berperan penting mulai saat menerima aduan hingga pengembalian barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Penyidik Bapak Agus Priyo Hatmoko yang telah diperoleh peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG yaitu diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Menerima Laporan dari Perhutani KPH Cepu.

Petugas Perhutani KPH Cepu yang telah berhasil mengamankan KBM Truk milik tersangka dan kayu sonokeling yang diangkut didalamnya melaporkan kepada Polres Brebes untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

- b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan AKP Agus Priyo Hatmoko, S.H.,selaku Pengawas Penyidik Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG,tanggal 22 Mei 2023

Setelah terbitnya laporan polisi, maka penyidik dari Polres Blora melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian hasil hutan kayu Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora untuk menemukan tersangka dan mengetahui kronologi perkara melalui alat bukti yang sah yaitu pernyataan saksi-saksi dari petugas KPH Cepu yang kebetulan berhasil menghentikan pengangkutan barang bukti dan berada di tempat kejadian perkara. Selama penyelidikan dan atau penyidikan, penyidik juga diawasi oleh pengawas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Dengan ditemukannya peristiwa tindak pidana pencurian hasil hutan kayu serta tersangka tindak pidana ini maka penyidik melakukan langkah selanjutnya yaitu penangkapan tersangka.

- c. Memfasilitasi Penanganan Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES Blora/POLDA Jateng Berdasarkan Keadilan Restoratif Para penyidik memberikan informasi, kesempatan serta fasilitas bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara segera diluar peradilan yaitu melalui keadilan restoratif. Penyidik selanjutnya akan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat dalam melaksanakan keadilan restoratif yaitu diantaranya :

- 1) Surat permohonan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif
- 2) Surat pencabutan laporan polisi oleh pelapor dengan nomor laporan polisi : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG

Penyidik Polres Blora mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan keadilan restoratif kepada Polda Jateng, sebab pengajuan gelar perkara khusus pelaksanaan keadilan restoratif harus berada pada tingkat Polda Jateng. Setelah disetujuinya pelaksanaan gelar perkara khusus, maka Penyidik Polres Blora bersama dengan Pengawas Penyidik Polda Jateng melakukan gelar perkara khusus untuk melaksanakan keadilan restoratif sebagai langkah penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian hasil hutan kayu Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG. Selanjutnya Penyidik memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan barang bukti yang merupakan hak-hak korban yang telah dirampas kepada Perhutani KPH Cepu yaitu 5 gelondong kayu sonokeling serta KBM Truk milik tersangka Supriyanto Als Pri.

Kepolisian selaku penyidik dan pengawas penyidik yang menangani perkara telah berhasil mewujudkan penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana telah diwujudkan yang mana tidak harus selalu berorientasi pada pemidanaan yang telah ada melainkan mementingkan kebutuhan hukum masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengedepankan keadilan restoratif sebagai salah satu upaya penyelesaian hukum yang lebih adil bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

- a. Proses penanganan tindak pidana pencurian hasil hutan kayu hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif sesuai dengan syarat dan tatacara dalam ketentuan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun proses awal yaitu kedua belah pihak yang berperkara membuat surat permohonan guna dilaksanakannya gelar perkara khusus melaksanakan keadilan restoratif. Setelah disetujuinya gelar perkara khusus, terbitlah surat penghentian penyidikan yang juga diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilaksanakannya gelar perkara khusus penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Pada proses terakhir telah dikembalikannya barang sitaan yaitu kayu sonokeling dan KBM Truk kepada yang paling berhak. Pengembalian barang bukti merupakan bentuk memulihkan kembali hasil hutan kayu milik lingkungan Hutan Alas Doro, Cepu, Kabupaten Blora.
- b. Kepolisian Resor Blora melalui surat rekomendasi Polda Jateng telah berhasil melaksanakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG. Pihak kepolisian selaku penyidik yang berperan penting dalam perkara ini. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian hasil hutan kayu yaitu dikarenakan Polisi sebagai garda terdepan menjalankan fungsi pembinaan masyarakat dan samapta polri, memiliki hak dan tugas untuk menerima serta menindaklanjuti aduan yang diajukan oleh masyarakat. Polisi memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna menemukan dan menanganani suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polisi juga berwenang dalam melakukan penanganan tindak pidana dengan memberikan fasilitas gelar perkara khusus bagi para pihak menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

### **SARAN**

- a. Pemilihan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan merupakan upaya yang harus dipertahankan dan diperhatikan. Hal ini sesuai dengan tujuan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan kembali seminimalnya sebelum terjadinya tindak pidana pada korban. Keadilan restoratif cocok digunakan dalam kejahatan lingkungan guna memulihkan kembali keadaan lingkungan yang telah dirusak dan dirampas, yang mana merupakan salah satu langkah terbaik daripada hanya memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan.
- b. Pentingnya mempertahankan kinerja pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan melakukan tugas serta wewenangnya seperti

menerima aduan dan laporan dari masyarakat hingga memberikan penanganan perkara sampai pada tahap penyelesaian perkara, selain itu perlunya peran aktif pihak kepolisian dalam memberikan informasi dan rekomendasi hingga memberikan fasilitas gelar perkara mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada para pihak yang ingin melakukan kesepakatan perdamaian bersama sehingga masyarakat yang terlibat tindak pidana dapat menyelesaikan perkara tanpa harus sampai pada tahap persidangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Setyowati, 2019, "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5, Nomor 2.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/18312/10882>
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Volume 10, Nomor 2.  
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1362/1147>
- Hariyanto, D.R.S dan Yustiawan, D.G.P, 2020, Paradigm Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 42, Nomor 2.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/51417/36209>
- Imam Imanuddin dan Bareskrim Polri, 2020, Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2.  
[https://web.archive.org/web/20200730214216id\\_/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/5922/pdf](https://web.archive.org/web/20200730214216id_/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/5922/pdf)
- Mahmud Mulyadi, 2008, "Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1.  
<https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18419/equ-feb2008-13%20%284%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata
- RI, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2013\\_18.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf)

RI, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>

Rivanie, S.S., Muchtar,S., Muin,A.M., Prasetya, A.D., & Rizky,A, 2022, Perkembangan Teori-Toeri Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2

Saputra, R.P., 2019, “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2.  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/573/491>